



P U T U S A N

Nomor : 59 / PID.B / 2013/ PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1-----Nama Lengkap : H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAM-HARI

Tempat lahir : Cempaka;

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Desember 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo No. 26 Rt. 22 Rw. 08 Kel. Sei.

Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta (jaga parkir);

Pendidikan : SMP;

-----Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 28 Januari 2013 Nomor : SP.Han/05/I/2013/Narkoba sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Pebruari 2013 No. SPP-02/Q.3.20/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 Maret 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 No. Print-261/Q.3.20/Epp.2 /03/2013 sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 April 2013 No : 90/Pen.Pid/2013/PN.Bjb sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 24 April 2013 No./
Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013;

2-----Nama Lengkap : MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAI-

----- NI (Alm);

Tempat lahir : Cempaka;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Januari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo Basung I No. 02 Rt. 02 Rw. 13

Kel. Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta (mendulang emas);

Pendidikan : SD (tidak tamat);

-----Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan :

1 Penyidik tanggal 28 Januari 2013 Nomor : SP.Han/06/I/2013/Narkoba sejak
tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Pebruari 2013 No. SPP-03/Q.3.20/
Ep.1/02/2013, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 Maret 2013;

3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 No. Print-254/Q.3.20/
Epp.2 /03/2013 sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013;

4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 April 2013 No : 91/Pen.Pid/
2013/PN.Bjb sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 24 April 2013 No./
Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013;

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih mengha-
dapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-23/BB/Epp.2/03/2013 yang dibacakan tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap anak***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Membebaskan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

----- Atas Pembelaan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu juga dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----



----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) secara bersama-sama dengan saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM (belum tertangkap/ DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya terjadi pada tahun 2013 bertempat Jl.Mistar Cokrokusumo Pasar Malam Cempaka Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **yang melakukan, dan yang turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, yaitu saksi MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H. MAHLAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H. MAHLAN masih berusia sekira 17 tahun (lahir tanggal 5 Juni 1995);

----- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI, terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als UDIN, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM di Pasar malam Kelurahan Cempaka, kemudian terdakwa terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO, saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR, Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM ngelem fox, kemudian datang saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA yang bermaksud berbelanja di Pasar Cempaka, kemudian ketika ditengah jalan sekitar pasar saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA melihat terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO, saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR, Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM duduk ditengah-tengah jalan, pada saat saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA berkata permisi lewat, tiba-tiba saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR mencekik leher saksi ADHA, kemudian saksi korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQIYAN berusaha meleraikan, namun saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR langsung mencekik leher saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN lari menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur, Akibat pukulan tersebut saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN:

- Luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet dileher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 041/PKM-CPK/X/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mushab Zulkarnaen, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) secara bersama-sama dengan saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM (belum tertangkap/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H. MAHLAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI, terdakwa II MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als UDIN, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM di Pasar malam Kelurahan Cempaka, kemudian terdakwa terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO, saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR, Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM ngelem fox, kemudian datang saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA yang bermaksud berbelanja di Pasar Cempaka, kemudian ketika ditengah jalan sekitar pasar saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA melihat terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO, saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR, Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM duduk ditengah-tengah jalan, pada saat saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA berkata permisi lewat, tiba-tiba saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR mencekik leher saksi ADHA, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN berusaha melerai, namun saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR langsung mencekik leher saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN lari menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur, Akibat pukulan tersebut saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN:

- Luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet dileher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 041/PKM-CPK/X/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mushab Zulkarnaen, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka.

----- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP**



----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikut ;

1 SAKSI MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H.MAHLAN, menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap diri saksi pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di Jl.Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru.
- bahwa saksi lahir pada tanggal tanggal 5 Juni 1995, sekarang saksi berumur 17 tahun.
- bahwa sekitar jam 20.00 wita tanggal 24 Januari 2013 saksi dari rumah bersama sdr ADHA bermaksud ke pasar cempaka untuk berbelanja.
- bahwa saat ditengah jalan sekitar pasar mereka berdua dicegat ditengah jalan oleh beberapa laki-laki duduk-duduk ditengah jalan.
- bahwa saat itu saksi dan saksi ADHA permisi lewat ditengah kerumunan mereka namun tiba-tiba saksi melihat saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR mencekik saksi ADHA.
- bahwa saksi langsung berusaha meleraai namun mereka malah marah berbalik kepada saksi dan saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR langsung mencekik leher saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan.
- bahwa saat saksi dipukuli tersebut saksi melihat saksi ADHA sempat melarikan diri karena takut, dan saksi juga lari menyelamatkan diri dari pukulan para pelaku,selanjutnya saksi pun segera melaporkan ke pihak polsek Banjarbaru Timur.



- bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu tangan saksi dipegang kebelakang sehingga saksi tidak berdaya.
- bahwa Pengroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya lebih dari 5 orang yang saksi tidak mengenalnya dengan menggunakan tangan kosong
- bahwa akibat pukulan terdakwa dan teman-temannya saksi 4 (empat) hari tidak enak makan tenggorokan sakit, kalau rebahan kepala pusing selama 10 (sepuluh) hari.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 SAKSI ADHA Als DAHA Bin HARIS FADILLAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap diri saksi RIZQIYAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di Jl.Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru.
- bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita pada saat saksi bersama saksi MUHAMMAD RIZQIYAN sedang jalan kaki menuju pasar malam cempaka kami melewati jalan yang ditengah jalan tersebut banyak anak-anak muda yang duduk di tengah-tengah jalan.
- bahwa saat itu saksi dan korban berkata permisi lewat didepan mereka namun tiba-tiba saksi dicekik oleh saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR dileher saksi.
- bahwa saat itu saksi dan saksi MUHAMMAD RIZQIYAN permisi lewat ditengah kerumunan mereka namun tiba-tiba saksi melihat saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR mencekik saksi.
- bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZQIYAN berusaha meleraai supaya jangan berkelahi namun para pemuda tersebut malah memukuli saksi MUHAMMAD RIZQIYAN.
- bahwa saat dipukuli tersebut saksi berusaha menyelamatkan diri namun saksi MUHAMMAD RIZQIYAN tertinggal sehingga menjadi bulan-bulanan pukulan oleh para pelaku,selanjutnya setelah saksi sampai rumah saksi diajak oleh saksi MUHAMMAD RIZQIYAN kekantor polisi untuk melaporkan kejadian ini

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3 **SAKSI SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI**, keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap diri saksi RIZQIYAN pada hari pada Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di Jl.Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- bahwa Pada hari kamis Tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita di jalan mistar cokrokusumo pasar malam cempaka,Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota banjarbaru terdakwa bersama teman-teman yaitu sdr JUNAI,UDIN CACA,AHMAT bersama teman-teman sekelompok terdakwa yang lainnya sedang duduk-duduk di pinggir jalan menuju pasar malam cempaka kami pada saat itu sambil menghirup lem fox bergantian tiba-tiba lewat sdr MUHAMMAD RIZQIYAN bersama teman nya sdr ADHA Als DAHA di depan terdakwa dan teman-temannya yang sedang duduk-duduk;
- bahwa kemudian datang saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA, pada saat saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA berkata permissi lewat;
- bahwa tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi ADHA, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN berusaha meleraai, namun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN;
- bahwa kemudian saksi H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan saksi MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN;
- bahwa pada saat itu saksi sempat memukul sdr MUHAMMAD RIZQIYAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala sdr MUHAMMAD RIZQIYAN;
- bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H.JAMHARI dan Terdakwa II MUHAMMAD. ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa I. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H.JAMHARI:

- bahwa para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi RIZQIYAN pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di Jl. Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- bahwa Pada hari kamis Tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita di jalan mistar cokrokusumo pasar malam cempaka,Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota banjarbaru terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO sedang jaga parkir;
- bahwa kemudian datang Sdr. Junai memberitahukan ada yang menentang berkelahi, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO mendatangi lokasi kejadian dan melihat Sdr. Ijum dan yang lain sedang memukul saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN ;
- bahwa kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan saksi MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN;
- bahwa pada saat itu terdakwa I. H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON sempat memukul sdr MUHAMMAD RIZQIYAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepala sdr MUHAMMAD RIZQIYAN;
- bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian;

Terdakwa II. MUHAMMAD. ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm):

- bahwa para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi RIZQIYAN pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;

- bahwa Pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita di jalan mistar cokrokusumo pasar malam cempaka,Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota banjarbaru terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO sedang jaga parkir;
- bahwa kemudian datang Sdr. Junai memberitahukan ada yang menentang berkelahi, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON dan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO mendatangi lokasi kejadian dan melihat Sdr. Ijum dan yang lain sedang memukul saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN ;
- bahwa kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN;
- bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:-----

Visum Et Repertum No : 041/PKM-CPK/X/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mushab Zulkarnaen, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet dileher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di Jl.Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, saksi RIZQIYAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban RIZQIYAN lahir pada tanggal tanggal 5 Juni 1995, sekarang saksi berumur 17 tahun.



- Bahwa benar awal kejadiannya sekitar jam 20.00 wita tanggal 24 Januari 2013 saksi RIZQIYAN dari rumah bersama sdr ADHA bermaksud ke pasar cempaka untuk berbelanja. Saat ditengah jalan sekitar pasar mereka berdua dicegat ditengah jalan oleh beberapa laki-laki duduk-duduk ditengah jalan. Pada saat itu saksi RIZQIYAN dan saksi ADHA permisi lewat ditengah kerumunan mereka namun tiba-tiba saksi RIZQIYAN melihat saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR mencekik saksi ADHA.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berusaha meleraai namun mereka malah marah berbalik kepada saksi RIZQIYAN dan saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR langsung mencekik leher saksi korban RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban RIZQIYAN, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan
- Bahwa benar atas kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No : 041/ PKM-CPK/X/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mushab Zulkarnaen, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka, dengan hasil pemeriksaan saksi korban RIZQIYAN sebagai berikut :
 - Luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet dileher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- PERTAMA, melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- KEDUA, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta dipersidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Setiap Orang;*
- 2 *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;*
- 3 *Turut serta;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan Terdakwa II MUHAMMAD. ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINi (Alm) sebagai Para Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah dapat dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK “ yaitu tindakan aktif yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain, sedangkan pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 “adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya tindakan aktif dengan kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain yang diakibatkan dari kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Skj 20.00 Wita di Jl.Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, saksi RIZQIYAN mengalami pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban RIZQIYAN lahir pada tanggal tanggal 5 Juni 1995, sekarang saksi berumur 17 tahun.
- Bahwa benar awal kejadiannya sekitar jam 20.00 wita tanggal 24 Januari 2013 saksi RIZQIYAN dari rumah bersama sdr ADHA bermaksud ke pasar cempaka untuk berbelanja. Saat ditengah jalan sekitar pasar mereka berdua dicegat ditengah jalan oleh beberapa laki-laki duduk-duduk ditengah jalan. Pada saat itu saksi RIZQIYAN dan saksi ADHA permissi lewat ditengah kerumunan mereka namun tiba-tiba saksi RIZQIYAN melihat saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR mencekik saksi ADHA.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berusaha meleraai namun mereka malah marah berbalik kepada saksi RIZQIYAN dan saksi SAIFUDIN Als UDIN GLEOR langsung mencekik leher saksi korban RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban RIZQIYAN, kemudian terdakwa I H. MUHAMMAD



HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *melakukan penganiayaan terhadap anak* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Turut serta;

----- Bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga mewujudkan suatu tindak pidana, masing-masing perbuatan tersebut terjalin suatu hubungan yang demikian erat dimana perbuatan satu mendukung perbuatan lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur kedua terlihat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban RIZQIYAN dilakukan dalam jeda waktu singkat hampir bersamaa dan masing-masing baik Terdakwa I MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan Terdakwa II MUHAMMAD. ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) berkontribusi dalam mewujudkan perbuatan pidana:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Turut serta*" telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak" sesuai dengan dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar kesalahan dan para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP, karena Para Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban RIZQIYAN luka-luka;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;-----

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa oleh Terdakwa I MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan Terdakwa II MUHAMMAD. ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAIN (Alm) telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”;-----

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI dan Terdakwa II MUHAMMAD. ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima) Belas) Hari** dan Pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (Dua) Bulan;-**
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk ditahan ;-----
- 5 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2013 oleh kami TONGANI, SH. selaku Hakim Ketua, SRI NURYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh RUDI FRAYITNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh AKHMAD ZAHEDI FIKRY, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

SRI NURYANI, SH

TONGANI, SH.



ACHMAD SOBERI, SH

Panitera Pengganti

RUDI FRAYITNO, SH